



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA PEJAMBON TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menetapkan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026, maka perlu untuk ditetapkan ke dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, BHP dan BHR untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tujangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pejambon Tahun 2026.
- KESATU : Daftar Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam APBDesa Pejambon Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 17 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**DAFTAR BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	SILTAP/BULAN (Rp.)
1.	ABD. ROKHMAN	KEPALA DESA	4.500.000
2.	ALVIN MUJAHID	SEKRETARIS DESA	3.375.000
3.	KAMBALI	KASUN TANGGUNGAN	2.700.000
4.	DEDY ANDRIANSAH	KASI KESEJAHTERAAN	2.700.000
5.	ISWANTO	KASI PELAYANAN	2.700.000
6.	SUFYAN	KAUR UMUM	2.700.000
7.	NURUL ARIFIN	KAUR KEUANGAN	2.700.000
8.	SITI KHUSNUL MUASYAROH	KAUR PERENCANAAN	2.700.000

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 17 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**DAFTAR BESARAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN/BULAN (Rp.)
1.	ABD. ROKHMAN	KEPALA DESA	315.000
2.	ALVIN MUJAHID	SEKRETARIS DESA	202.500
3.	KAMBALI	KASUN TANGGUNGAN	135.000
4.	DEDY ANDRIANSAH	KASI KESEJAHTERAAN	135.000
5.	ISWANTO	KASI PELAYANAN	135.000
6.	SUFYAN	KAUR UMUM	135.000
7.	NURUL ARIFIN	KAUR KEUANGAN	135.000
8.	SITI KHUSNUL MUASYAROH	KAUR PERENCANAAN	135.000

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN